



JRAK

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol.10, No.1, Januari 2024

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

ANALISIS MEKANISME PENYELENGGARA KLIRING LOKAL MANUAL PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

Lamtiur Simamora¹, Ayu Lestari Gulo², Ayu Indah Lumban Gaol³, Intan Angelina Gultom⁴, Putri Yulia Br Sinambela⁵, Christnova Hasugian⁶, Hamonangan Siallagan⁷

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: tiur7695@gmail.com¹

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the mechanism for implementing clearing at the Bank Indonesia Representative Office (KPW) of North Sumatra Province. In analyzing the data, the author used a qualitative data analysis method as a research method that explains descriptively the clearing implementation mechanism at the Bank Indonesia Representative Office, North Sumatra Province. Clearing as one of the payment and collection services for customers at the Bank Indonesia Representative Office of North Sumatra Province, in its implementation carries out the process of debit clearing activities. Based on the explanation of the existing clearing implementation mechanism and determined by the Bank Indonesia Representative Office of North Sumatra Province, it can be concluded that the clearing implementation mechanism implemented is in accordance with the systems and mechanisms of the Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) and has been well realized, so that the level the occurrence of mistakes or mistakes can be minimized. However, sometimes the clearing implementation experiences obstacles that hinder the clearing process. The obstacle in question is a disruption in connection with the national clearing organizer (Central BI Office) in carrying out online clearing because there are too many clearing participants carrying out online clearing. This has an impact on clearing activities which causes delays both in obtaining data and in sending clearing data.

Keywords: manual local clearing organizer, BI, qualitative.

Pendahuluan

Dalam menjalankan fungsinya, bank umum menggunakan fasilitas kliring untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi antar bank. Seiring dengan itu,

terjadi peningkatan transaksi giro antar bank, seiring dengan peningkatan transaksi komersial dalam transaksi pembayaran dengan bank. Dalam transaksi antar nasabah bank digunakan

alat pembayaran berupa cek dan bilyet giro, atau surat komersial lainnya yang diterima secara umum oleh bank. Bank dapat melunasi utang-utang yang timbul akibat transaksi bisnis yang dilakukan. Likuidasi adalah suatu alat atau cara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk untuk mencatat utang dalam bentuk surat berharga atau surat berharga bank peserta.

Kliring juga mengacu pada pertukaran dokumen atau data keuangan elektronik antar bank atau atas nama nasabahnya, yang hasil perhitungannya menjadi final pada suatu waktu tertentu. Namun secara umum likuidasi adalah suatu cara atau cara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk untuk menghitung hutang dan piutang dalam bentuk surat berharga atau surat komersial bank peserta. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah bermitra dengan perbankan untuk melakukan pertukaran dokumen fisik sebagai perantara pertukaran dokumen antar bank dalam penyelenggaraan sistem kliring. Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan transfer yang melibatkan pertukaran dokumen fisik, serta dokumen debit (seperti cek, tagihan lancar, dan debit langsung) dan dokumen kredit. Khusus untuk *remittance*, jumlah transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi kurang dari Rp100.000.000, dan jumlah transaksi di atas Rp100.000.000 harus diselesaikan melalui Bank Indonesia *Real-time Gross Settlement System* (sistem BIRTGS).

Setiap bank peserta kliring wajib senantiasa terlibat aktif dalam

memberikan pelayanan kepada nasabah yang memerlukan jasa kliring untuk melakukan pembayaran atau penagihan kepada nasabah bank lain. Selain itu, setiap bank peserta kliring juga mengikuti kegiatan kliring yang berada di bawah naungan Bank Indonesia, lembaga kliring, yaitu kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Pelayanan kliring ini tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan lembaga dan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia untuk menjamin pelaksanaannya aman dan tertib. Eksekusi penyelesaian memerlukan ketelitian, ketelitian, dan ketelitian agar proses transaksi dapat dilakukan seefisien mungkin. Likuidasi juga harus dilakukan dengan proses dan prosedur yang benar.

Tujuan penerapan SKNBI dalam penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel dan memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring. Penyelenggaraan kliring yang dilakukan oleh Bank Indonesia mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut. Tim manajemen yang mengelola likuidasi tidak hanya berfokus pada masalah likuidasi tetapi juga pada masalah operasional lainnya seperti pembiayaan dan pengembangan prosedur pembiayaan. Berdasarkan permasalahan di atas, perlu diperjelas lebih lanjut mengenai pelaksanaan kliring yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Lembaga kliring ini merupakan tempat berkumpulnya seluruh anggota yang berwenang

menyerahkan dan menerima dokumen likuidasi serta berhak menandatangani neraca likuidasi (Adiwarman A. Karim, 2009: 23). Waktu dan pelaksanaan kliring ini ditentukan oleh bank pelaksana dan dilakukan dua kali sehari. Pada pertemuan pertama dan kedua, pegawai masing-masing bank peserta kliring akan bertukar dokumen yang ada dan memeriksa apakah dokumen yang diterima memenuhi persyaratan kantor pusat dan peraturan yang ada. Namun dalam proses likuidasi ini ada beberapa hal yang menghambat kelancaran proses tersebut, seperti penolakan dokumen. Dokumentasi *offset* tidak selalu dikumpulkan. Faktanya, setiap kali transaksi kliring menerima dokumen dari nasabah, agen kliring membubuhkan stempel kliring pada dokumen kliring dan kemudian memasukkan dokumen kliring tersebut ke dalam daftar kliring. Saldo kliring akan disesuaikan berdasarkan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia. Bank itu sendiri yang menerbitkan dokumen tersebut. Namun tidak jarang berbagai permasalahan muncul dalam proses pelaksanaan likuidasi.

Dengan adanya lembaga kliring, berbagai masalah seperti waktu pertemuan, tempat, siapa yang hadir, besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian utang piutang dan sebagainya, telah ditentukan dan diorganisir. Tujuan yang diinginkan dari terbentuknya lembaga kliring adalah untuk mempermudah pembayaran dalam rangka memperlancar transaksi perekonomian dengan perantara perbankan sebagai peserta kliring dan Bank Indonesia sebagai penyelenggara

kliring. Selain itu, pemakaian alat-alat lalu lintas pembayaran giral seperti, cek, nota debet, nota kredit, dan lainnya diharapkan akan lebih meningkat. Kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan antara bank baik atas nama bank maupun atas nama nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu. Penyelenggaraan kliring pada awalnya dilakukan secara manual, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual tidak efektif dan tidak efisien. Melihat kondisi tersebut Direksi Bank Indonesia dengan SKBI No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1998, kemudian menetapkan untuk mengubah sistem pembayaran lokal dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring. Walaupun demikian sistem otomasi kliring lokal untuk memproses kliring penyerahan baru diimplementasikan pada tanggal 14 Juni 1990. Sementara untuk proses kliring pengembalian tetap dilakukan secara manual, pada tahun 1994 diganti dengan sistem semi otomasi yang kemudian dikenal dengan Sistem Otomasi Kliring Lokal (SOKL). Kliring dilaksanakan di Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sistem ini baru ditetapkan, dimana sebelumnya menggunakan Sistem Otomasi Kliring Lokal (SOKL). Pada daerah didalam wilayah Indonesia yang tidak ada Bank Indonesia maka proses kliring dilakukan oleh salah satu bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia pada daerah tersebut sehingga selain berfungsi sebagai Bank Umum yang melayani nasabah, maka bank yang telah

ditunjuk tersebut berfungsi sebagai bank pelaksana Kliring Lokal.

Setelah mempelajari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kliring pada Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Metode Penelitian

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif sebagai metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif mengenai mekanisme pelaksanaan kliring pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk metode penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Riset Perpustakaan (*Library Research*) Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori dari literatur dan buku-buku yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Riset Lapangan (*Field Research*) Yaitu melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.

Metode analisa ditinjau dari dua segi yang berbeda yaitu antara teori dan praktek sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya, apakah perbedaan yang timbul menyangkut prinsip dasar konsep itu sendiri. Dengan menganalisa perbandingan, pertanyaan itu akan terjawab selanjutnya dan hasil

analisa itu dipergunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan dan saran.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Kliring

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal maka Bank Indonesia menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang dapat mengakomodir transfer kredit antar bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat, serta dalam kaitannya untuk mengurangi risiko Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring diterapkan mekanisme *Failure to Settle* (FtS). Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sendiri adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Inonesia pada tahun 2005, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) berperan penting dalam proses aktivitas transaksi pembayaran. SKNBI diselenggarakan oleh:

1. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional; dan
2. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

Penyelenggaraan SKNBI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu:

a. Kliring Debet

- 1) Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit, dan lain-lain);
- 2) Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh PKL;
- 3) PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh peserta; dan
- 4) Hasil perhitungan kliring debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.

b. Kliring Kredit

- 1) Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless);
- 2) Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh PKN; dan
- 3) Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta.

Kliring kredit dalam prosedur SKNBI diselenggarakan secara nasional oleh kantor pusat Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan proses kliring dapat bersifat lebih efektif dan efisien, dengan tidak menyertakan fisik warkat (paperless) dan hanya menyerahkan Data Keuangan Elektronik (DKE) untuk diproses lebih lanjut. Selain itu, pelaksanaan kliring kredit hanya dapat diselenggarakan jika bank peserta telah menyediakan dana awal (*prefund*) sebelum mengikuti kliring SKNBI. Tanpa adanya

penyediaan dana yang berguna sebagai jaminan dalam kliring maka suatu bank tidak dapat mengikuti kliring.

Dengan diterapkannya mekanisme *Failure to Settle* (FtS), maka sebelum mengikuti kliring debit dan kliring kredit, bank wajib menyediakan pendanaan awal (*prefund*) untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor bank yang menjadi peserta pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit.

SKNBI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem Sentral Kliring (SSK), merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKN;
- b. Komputer Penyelenggara Kliring (KPK), merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKL; dan
- c. Terminal Peserta Kliring (TPK), merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh peserta.

Sebagai salah satu Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sama halnya dengan Pelaksana Kliring Lokal (PKL) lainnya, prosedur kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Sumatera Barat adalah kliring debit.

Secara umum, mekanisme kliring debit adalah sebagai berikut:

1. Sebelum kegiatan kliring debit dimulai, bank wajib menyediakan pendanaan awal (*prefund*). Batas minimum *prefund* adalah tagihan debit harian terbesar selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan

- mengeluarkan data *outlier*. Sedangkan jenis *prefund* kliring debit adalah dana tunai (*cash prefund*) dan atau agunan (*collateral prefund*). Jenis agunan dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Surat Utang Negara (SUN) dan atau surat berharga atau tagihan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Peserta membuat Data Keuangan Elektronik (DKE) debit berdasarkan warkat debit yang akan dikliringkan.
 3. Mengirimkan DKE debit dan warkat debit ke Pelaksana Kliring Lokal (PKL). Pengiriman DKE debit dapat dilakukan secara online maupun *offline* tergantung dengan jenis Terminal Peserta Kliring (TPK) yang digunakan oleh peserta.
 4. Selanjutnya PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debit yang telah lolos validasi. Sementara untuk warkat debit akan dipilah berdasarkan bank tertuju:
 - 1) Secara otomatis dengan menggunakan mesin reader sorter berteknologi Image, bagi PKL yang telah menerapkan sistem pilah warkat otomatis; atau
 - 2) Secara manual oleh masing-masing peserta di lokasi PKL, bagi PKL yang belum menerapkan sistem pilah warkat otomatis.
 5. Atas dasar DKE debit yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan kliring debit.
 6. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) mengirimkan hasil perhitungan debit lokal ke Sistem Sentral Kliring (SSK).
 7. Mencetak laporan hasil kliring debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit.
 8. Setelah hasil perhitungan kliring debit lokal dari seluruh penyelenggara kliring diterima oleh SSK, selanjutnya akan dilakukan perhitungan kliring debit secara nasional.
 9. Selanjutnya Sistem Sentral Kliring (SSK) melakukan simulasi *Failure to Settle* (FtS).
 10. Apabila hasil perhitungan kliring debit nasional:
 - a) Bank “menang kliring (posisi kredit)”, seluruh *cash prefund* yang telah disediakan dikredit kembali ke rekening giro bank bersamaan dengan pengkreditan hasil kliring yang bersangkutan.
 - b) Bank “kalah kliring (posisi debit)”, sistem secara otomatis akan melakukan penyelesaian atas kewajiban bank tersebut dengan urutan (1) Pertama-tama sistem akan menggunakan *cash prefund* yang telah disediakan bank; (2) Apabila kewajiban bank masih lebih besar dari *cash prefund*, maka kekurangannya akan dipenuhi dari dana yang tersedia pada rekening giro bank; (3) Jika kewajiban bank masih lebih besar dari *cash prefund* dan saldo pada rekening giro, maka atas kekurangan saldo rekening giro bank tersebut, sistem akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI-Kliring) atau Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Kliring (FLIS-Kliring) berdasarkan *collateral prefund* yang disediakan oleh bank; (4) Apabila kekurangan saldo rekening giro bank masih belum dapat ditutup dengan FLI-Kliring/ FLIS-Kliring, maka kekurangan tersebut ditutup dengan surat

berharga bank yang ada pada rekening FLI-RTGS/FLIS-RTGS; (5) Pelunasan FLI-Kliring/ FLIS-Kliring dan FLI-RTGS/ FLIS-RTGS harus dilakukan sebelum tutup sistem BI-RTGS; dan Apabila sampai dengan akhir hari FLI-Kliring/ FLIS-Kliring belum dapat dilunasi maka akan menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang (FPJP) atau Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang Syariah (FPJPS).

Setelah proses kliring debit selesai, peserta dapat memperoleh DKE Inward dengan cara men-download dari Sistem Sentral Kliring (SSK) atau dari Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) melalui media rekam data elektronik (disket, flashdisk, atau CD).

Peran Bank Indonesia Dalam Kliring

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat luas secara terbuka melalui media massa setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter pada tahun yang akan datang. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta

mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran.

Di sisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga sistem pembayaran, Bank Indonesia juga berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, seperti sistem transfer dana baik yang bersifat *real time* maupun kliring, ataupun system pembayaran lainnya. Adapun peran Bank Indonesia yang berkaitan dengan sistem kliring adalah:

Penyelenggara Kliring

Lembaga kliring dibentuk oleh Bank Indonesia sejak tanggal 7 Maret 1967. Tempat kedudukan lembaga kliring adalah di Jakarta dan di kota-kota lain yang memungkinkan/ memerlukan adanya suatu perhitungan kliring antara bank-bank setempat. Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal.

Disamping itu mengingat Bank Indonesia sebagai bank Pembina dan pengawas pada bank-bank umum dan bank-bank pembangunan, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Pasal 15 ayat (1) Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Agar memperlancar pelaksanaan, kliring diawasi langsung oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara.

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain (1) Memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral; (2) Perhitungan penyelesaian hutang-piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien; dan (3) Menjadi salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya.

Mengatur Sistem Kliring Antar Bank

Sistem kliring antar bank meliputi sistem kliring domestik dan system lintas negara. Pengaturan kedua sistem ini mencakup antara lain:

- 1) Penetapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau bank dalam keanggotaan pada sistem kliring yang bersifat regional ataupun internasional.
- 2) Mengatur mengenai kesepakatan antar Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penyelenggara sistem pembayaran dengan baik serta Lembaga penyelenggaraan sistem pembayaran negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kliring dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.
- 3) Mengatur Pokok-Pokok Ketentuan Kliring Pokok-pokok ketentuan dalam kliring yang diatur oleh Bank Indonesia adalah:
 1. Jenis penyelenggaraan kliring yang dapat dilaksanakan pihak lain yang sudah mendapatkan persetujuan oleh Bank Indonesia;
 2. Persyaratan dan bentuk hukum pihak lain yang dapat menyelenggarakan kliring; dan
 3. Tata cara pemberian persyaratan persetujuan pihak lain yang akan menyelenggarakan kliring

Mengatur Pembagian Wilayah Kliring

Penyelenggaraan kliring dibagi atas suatu wilayah-wilayah kliring, karena sampai dengan saat ini tidak dimungkinkan untuk penyelenggaraan kliring terpusat pada suatu tempat yang disebabkan oleh banyaknya bank yang ikut dalam kliring. Oleh karena itu Bank Indonesia membagi suatu wilayah

kliring atas pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Geografis
Bank-bank peserta dalam suatu wilayah kliring harus memungkinkan untuk mengirimkan wakilnya mengikuti kliring yang dilaksanakan setiap hari kecuali hari libur, baik kliring return maupun kliring penyerahan.
- 2) Ekonomis
Bank-bank yang secara ekonomis mempunyai keterkaitan dalam transaksi-transaksi perbankan cenderung untuk dimasukkan dalam satu wilayah kliring tertentu.

Kesimpulan

Kliring sebagai salah satu jasa pembayaran dan penagihan bagi nasabah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dalam pelaksanaannya melakukan proses kegiatan kliring debit. Berdasarkan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan kliring yang telah ada dan ditetapkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan kliring yang dilaksanakan telah sesuai dengan sistem dan mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) serta telah direalisasikan dengan baik, sehingga tingkat terjadinya kekeliruan maupun kesalahan dapat diminimalisir.

Namun adakalanya pelaksanaan kliring mengalami kendala yang menghambat proses kegiatan kliring. Kendala yang dimaksud adalah terjadinya gangguan koneksi dengan penyelenggara kliring nasional (Kantor BI Pusat) dalam melaksanakan kliring secara online karena terlalu banyaknya peserta kliring

yang melaksanakan kliring secara online. Hal ini berdampak pada kegiatan kliring yang menyebabkan keterlambatan baik dalam memperoleh data maupun dalam mengirim data kliring.

Daftar Pustaka

Anwari, Achmad, (1985), Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Amanita Novi. n.d. “. Menjelaskan Proses Pencatatan Kliring . Membuat Pencatatan Kliring 37.” 37–51.
Djiwandono, J. Soedradjad, et, al. (2010), Sejarah Bank Indonesia Periode VI, Penerbit Bank Indonesia, Jakarta.
Hilda Elvira, E. D. (2017). Mekanisme Pelaksanaan Kliring Pada Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. 1-12.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Linnya, (Jakarta: 2010) h. 207,
Susilowati, Desi, (2010), Prosedur Pelaksanaan Kliring dalam Lalu Lintas Pembayaran Giral Antar Bank, Tugas

Akhir Desi Susilowati, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Suyatno, Thomas, et, al (2003), Kelembagaan Perbankan, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suyanto Thomas, Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga, (Jakarta: 2007) h.123.

Soerमारso, Akuntansi Suatu Pengantar, (Jakarta: 2002) h.82.

Siallagan Hamonangan, Akuntansi Perbankan, edisi ke2, (Medan:2024) hal:79

Siallagan Hamonangan, Akuntansi Perbankan, edisi kedua, (Medan 2021):80

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, (2007), Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Tim PP-PPBI, Sejarah Perkembangan Bank Indonesia, (Medan: 2003) h. 27-31

Veithzal Rivai, Commerical Bank Management, (Jakarta: 2013) h. 722. Jenis Klering

Copyright holder:

Lamtiur Simamora, Ayu Lestari Gulo, Ayu Indah Lumban Gaol, Intan Angelina Gultom, Putri Yulia Br Sinambela (2024)

First publication right:

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

This article is licensed under:

